



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN

Jln. Neglasari, Pekon Air Nanningan Kec. Air Nanningan Kabupaten Tanggamus  
Telp.081379560272/081226341778, Email:[Puskesmasan16@gmail.com](mailto:Puskesmasan16@gmail.com) KP 35679  
KOTA AGUNG



## KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN NOMOR : 440/0055/25/2024

### TENTANG

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membuat Standar Pelayanan Publik pada UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus;
  - b. Bahwa Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pelayanan promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya diwilayah kerja UPTD Puskesmas Air Nanningan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Nanningan Kabupaten Tanggamus.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai manatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
  4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor).
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015, Tentang Akreditasi puskesmas, klinik pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi (berita Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 1049);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN.
- Kesatu : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan Publik UPTD Puskesmas Air Naningan Kabupaten Tanggamus sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Standar Pelayanan Publik tentang Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
  2. Standar Pelayanan Publik tentang Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).
- Ketiga : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Naningan  
Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN,

  
Saifullah, SKM, M.Kes  
NIP. 19660714 198803 1 004

Lampiran : SK Standar Pelayanan Publik  
 Nomor : 440/0055/25/2024  
 tanggal : 02 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN DI UPTD PUSKESMAS AIR NANINGAN  
 PELAYANAN RUANG ISOLASI**

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	Untuk Semua Pasien : 1. Petugas yang terkait (IGD, VK, Ruangan Perawatan, Poliklinik) yang akan isolasi diruangan Isolasi COVID-19 2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan isolasi sebagai berikut: a. Rekam Medis Pasien b. <i>Inform Concern</i> (Surat pernyataan setuju diisolasi) c. Hasil Pemeriksaan Penunjang Lengkap
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Memberikan pelayanan MTBS (Formulir pencatatan Bayi muda umur kurang dari 2 bulan dan formulir tata laksana Balita Sakit umur dari 2 bulan sampai 5 tahun). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarga</li> <li>• Pasien dan keluarga menggunakan masker dan menjaga jarak</li> <li>• Pemeriksaan suhu</li> <li>• Melakukan registrasi di loket pelayanan untuk mengambil nomor antrian</li> <li>• Pasien Menunggu di ruang tunggu dan menjaga jarak</li> <li>• Petugas Memanggil Pasien</li> <li>• Dilakukan pemeriksaan pada bayi dan balita sakit</li> <li>• Mengambil obat atau terapi di apotek</li> <li>• Pulang atau rujukan ke dokter spesialis anak</li> </ul>
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Tindakan
4	Biaya / Tarif	Tidak Dipungut Biaya / GRATIS
5	Produk Pelayanan	- Isolasi - Observasi - Perawatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tlpn/SMS/WA : 081379560272/081226341778</li> <li>✓ E-mail : <a href="mailto:puskesmasan16@gmail.com">puskesmasan16@gmail.com</a></li> <li>✓ Instagram : puskesmasairnanningan</li> <li>✓ Facebook : PuskesmasAirnanningan</li> <li>✓ Kotak saran : Ada</li> </ul>
7.	Dasar Hukum	e. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan f. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran g. Permenkes Nomor 128/menkes/sk/ii/2004 tentang konsep dasar puskesmas h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun

		<p>2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.</p> <p>i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.</p> <p>j. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.</p> <p>k. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.</p> <p>l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.</p> <p>m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.</p> <p>n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p>
8	Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas	<p>-Ruang Perawatan Isolasi</p> <p>- post perawat</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	<p>3 Orang terdiri dari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggung jawab ruangan ( 1 orang)</li> <li>• Petugas ( 2 orang)</li> </ul>
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala UPTD Puskesmas Air Nanningan</li> <li>• Dilakukan pengawasan oleh Tim mutu UPTD Puskesmas Air Nanningan</li> </ul>
11	Jumlah Pelaksana	10 Orang Tenaga Medis
12	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya sertifikat akreditasi bahwa pelayanan di UPTD Puskesmas Air Nanningan adalah Madya</li> <li>• Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan oprasional (SOP)</li> <li>• Adanya kode etik pegawai</li> <li>• Tidak ada diskriminasi terhadap pasien</li> </ul>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelayanan bebas pungli</li> <li>• Pelaksana pelayanan memiliki STR ( surat tanda registrasi)</li> <li>• Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien</li> <li>• aminan Keselamatan : Pelaksanaan <i>Pasien Safety</i></li> </ul>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui Evaluasi Standar Pelayanan Minimal RS dengan indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu observasi</li> <li>2. Kejadian kematian</li> <li>3. Tidak ada kejadian salah Obat</li> <li>4. Ketersediaan fasilitas dan peralatan</li> <li>5. Kemampuan melakukan tindakan</li> <li>6. Kepuasan Pelanggan</li> </ol>

Lampiran : SK Pengelola Pelayanan Kesehatan  
Nomor : 440/0055/25/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

**PELAYANAN RUANG ISOLASI**

**Penanggung Jawab** : Kepala UPTD Puskesmas Air Naningan  
Saifullah, SKM, M.Kes

**Kordinator Pelayanan** : dr. Dwi Anggraini

**Anggota Pelaksana** :

- 1) Siti Haniatun, A.Md. Kep
- 2) Mahfuddin, A.Md. Kep
- 3) Anggi Prayoga, A.Md. Kep
- 4) Ns. Agam Agus Salim, S.Kep
- 5) Ns. Anjar Saputra, S.Kep
- 6) Suwarti, A.Md. Kep
- 7) Al ihwan , A.Md. Kep
- 8) Bangkit Kurnia Sanjaya, A.Md. Kep